

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAKARTA NOMOR 64/G/2018/PTUN.JKT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN

ANALYSIS OF THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISION NUMBER 64/G/2018/PTUN.JKT ON ENFORCEMENT OF MEDICAL PROFESSIONAL DISCIPLINE

Berlian Shinta Faradiansyah^{1*}, Muhammad Baharul Iman²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata

* Correspondence : berlianshintafaradiansyah@gmail.com

Received : 19 September 2025

Accepted : 11 Maret 2026

Revised : 23 Februari 2026

Published : 12 Maret 2026

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam penegakan disiplin profesi kedokteran. Putusan ini menegaskan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), seperti pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah untuk diuji legalitasnya di PTUN. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah implikasi putusan tersebut terhadap transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum dalam proses penegakan disiplin profesi kedokteran. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat prinsip legalitas, membuka akses keadilan bagi tenaga medis, serta memperluas yurisdiksi peradilan administrasi atas keputusan lembaga profesi. Selain itu, putusan ini juga menegaskan perlunya harmonisasi antara etika profesi, hukum positif, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam konteks perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperlukan regulasi yang adaptif agar pengawasan yudisial dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan independensi profesi dan standar etik kedokteran.

Kata Kunci : Disiplin Profesi Kedokteran; Keputusan Tata Usaha Negara; Sengketa Medik

Abstract

The Jakarta Administrative Court (PTUN) Decision Number 64/G/2018/PTUN.JKT represents a significant milestone in the development of administrative law in Indonesia, particularly in enforcing medical professional discipline. This decision affirms that administrative sanctions imposed by the Indonesian Medical Discipline Honor Council (MKDKI) and the Indonesian Medical Council (KKI), such as the revocation of a Registration Certificate (STR), constitute a State Administrative Decision (KTUN) that may be legally reviewed by the Administrative Court. Using a juridical normative and qualitative approach, this study examines the implications of the decision on transparency, accountability, and legal protection within disciplinary procedures for medical professionals. The findings indicate that this ruling strengthens the principle of legality, enhances access to justice for medical practitioners, and expands the jurisdiction of administrative courts over professional bodies. Furthermore, the decision underscores the need to harmonize professional ethics, positive law, and principles of good governance. In light of the new regulatory framework under Law No. 17 of 2023 on Health, adaptive legal synchronization is required to ensure that judicial oversight operates effectively while maintaining professional independence and ethical standards in the medical field.

Keywords : *Discipline of Medical Profession; Administrative Decision; Medical Dispute.*

Pendahuluan

Hubungan antara lembaga profesi kedokteran seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI) dengan tenaga medis memiliki karakter yang sangat personal dan profesional karena bersandarkan pada kepercayaan dan integritas profesi kedokteran. Relasi tersebut tidak hanya bersifat etik dan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat, khususnya dalam konteks pemberian sanksi disiplin kepada tenaga medis. Di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) semakin banyak diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis di luar jalur litigasi. Model ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan serta menawarkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan sekadar menekankan aspek sanksi hukum.

Mekanisme mediasi telah lama digunakan di berbagai negara sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif dan terbukti memberikan manfaat positif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas (Hafizah et al., 2022). Oleh karena itu, dalam menghadapi dugaan sengketa medis, penting dilakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai paradigma baru penyelesaian perkara, khususnya tindak pidana terkait medis, melalui penerapan prinsip *restorative justice* serta penguatan mekanisme non-litigasi seperti mediasi (Utama, Merry S. et al., 2024). Mekanisme mediasi atau jalur non-litigasi semakin diakui sebagai *best practice* dalam sistem hukum kesehatan, termasuk dijadikan acuan kebijakan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) (Munandar, Muchtar & Ramli, 2024; Putra & Parsa, 2024). Tren ini sejalan

dengan kecenderungan internasional yang menekankan penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan kolaboratif dan restoratif, bukan semata-mata represif atau litigatif. Perkembangan paradigma *restorative justice* dalam hukum kesehatan tidak serta-merta tercermin dalam mekanisme disiplin profesi kedokteran pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Secara normatif, MKDKI tidak menjalankan fungsi mediasi maupun rekonsiliasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. Fungsi MKDKI pada periode tersebut terbatas pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin, sehingga mekanisme yang berlaku lebih bersifat evaluatif-administratif dibandingkan restoratif. Studi kualitatif menunjukkan bahwa meskipun UU Kesehatan telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait mekanisme alternatif penyelesaian sengketa medis, tantangan tetap muncul pada aspek implementasi, khususnya dalam penegakan disiplin profesi serta sosialisasi kepada masyarakat luas (Sari, Prastopo & Bungin, 2024; Dahlan & Budiarsih, 2025).

Data empiris menunjukkan urgensi reformasi sistem akuntabilitas profesi kesehatan. Sejak dibentuk pada 26 Juli 2024 hingga 2 Juli 2025, Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut MDP) menerima 57 pengaduan terkait dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, 31 kasus masih diperiksa, sementara 24 kasus telah selesai dengan hasil 8 kasus terbukti melanggar disiplin profesi dan 16 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran. Meski pemerintah telah mendorong penguatan sistem keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, kasus malpraktik medis masih menjadi perhatian serius. Sepanjang periode 2023 hingga 2025, Kementerian Kesehatan menerima 51 aduan dugaan malpraktik, dengan 24 kasus di antaranya mengakibatkan kematian pasien (Kompas.com, 2025). Data tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan serta mekanisme penanganan insiden medis belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran standar profesi. MDP juga menerima 35 permintaan rekomendasi terkait proses hukum pidana maupun perdata. Sebanyak 3 kasus masih diperiksa, sementara 32 telah selesai diproses; dengan 9 terbukti melanggar. Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa medis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga faktual. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan sekaligus melindungi hak pasien dan tenaga medis (Aulia & Yusuf, 2024).

Penerapan *restorative justice* melalui mekanisme mediasi dinilai lebih mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan substantif bagi para pihak. Model ini berorientasi pada pemulihan hubungan, pengurangan eskalasi konflik, serta peningkatan rasa tanggung jawab tenaga medis dalam praktiknya (Ramadhani, 2024). Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum kesehatan Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis, memperkuat perlindungan hukum, dan menurunkan potensi kriminalisasi tenaga kesehatan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, hubungan antara lembaga profesi kedokteran dan tenaga medis mendapat penguatan lewat Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) yang berperan pada pengujian legalitas keputusan

administratif yang dikeluarkan oleh lembaga profesi. Salah satu putusan penting yang menjadi sorotan adalah Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam mempertegas batas kewenangan PTUN dalam menilai legalitas sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disebut STR) yang dijatuhkan kepada seorang dokter.

Putusan ini menimbulkan diskursus hukum mengenai sejauh mana PTUN dapat memeriksa putusan administratif yang berasal dari organisasi profesi. Di satu sisi, keputusan tersebut berakar pada norma etik dan profesionalisme kedokteran, namun di sisi lain berdampak langsung pada hak-hak administratif individu yang harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan profesi, dan prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Penyelesaian sengketa medik melalui PTUN terhadap keputusan MKDKI maupun KKI menunjukkan bahwa hukum administrasi Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan profesional, termasuk dalam sektor kesehatan. Implikasi putusan ini bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga mendorong terwujudnya pengelolaan profesi yang lebih akuntabel, berkeadilan, serta transparan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT dalam konteks penegakan disiplin profesi kedokteran. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji legalitas keputusan disiplin profesi kedokteran sebagaimana tercermin dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT, serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penguatan perlindungan hukum dan tata kelola profesi kedokteran di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pendekatan konseptual berfungsi membangun kerangka analisis berdasarkan teori hukum administrasi, asas legalitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT sebagai studi utama. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur akademik). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan yuridis untuk menilai keabsahan, relevansi, serta implikasi hukum dari setiap bahan yang dikaji, guna memperjelas kewenangan PTUN dan dampaknya terhadap penegakan disiplin profesi kedokteran di Indonesia.

Analisis dan Diskusi

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Legalitas Keputusan Disiplin Profesi Kedokteran dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUNJKT

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Legalitas Keputusan Disiplin Profesi Kedokteran

Prinsip *rule of law* merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hukum administrasi modern. Dalam konteks Indonesia sebagai *rechtsstaat*, setiap tindakan administrasi negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku, tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak sepihak pejabat atau institusi, serta harus berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Fungsi utama hukum administrasi adalah untuk membatasi kekuasaan eksekutif agar tetap berjalan sesuai prinsip *good governance* (Merry, Herlina. 2022). Dengan demikian, *rule of law* bukan hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara.

Keterkaitan antara *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia juga tidak dapat diabaikan. Penerapan negara hukum di Indonesia selalu bersandar pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi, di mana hak-hak asasi manusia dijamin melalui berbagai instrumen nasional maupun lembaga independen seperti Komnas HAM. Hukum administrasi tidak dapat dilepaskan dari semangat HAM, karena tindakan administratif yang tidak adil, tidak proporsional, atau diskriminatif pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Montolalu, Setiabudhi & Pinangkaan. 2022). Oleh sebab itu, fungsi pengawasan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi sangat penting sebagai *check and balance* terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh organ eksekutif maupun lembaga profesi yang mendapat delegasi kewenangan negara.

Dalam praktiknya, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi pilar utama dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Asas ini mencakup kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. AUPB telah diakui baik secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik yurisprudensi. Hakim PTUN sering menggunakan AUPB sebagai tolok ukur dalam menguji legalitas keputusan administrasi, dengan menilai apakah keputusan tersebut telah memenuhi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi dalam proses pengambilannya (Susanto, Sri N.H., 2021). Dalam konteks pelayanan publik dan profesi, AUPB juga berfungsi sebagai jembatan antara *rule of law* dan keadilan substantif, karena melalui asas ini masyarakat dijamin mendapatkan perlakuan yang layak dan adil dari aparatur negara maupun lembaga profesi yang menjalankan fungsi publik.

Selain itu, prinsip *checks and balances* juga menjadi bagian integral dalam

hukum administrasi meskipun sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit. Mekanisme ini terwujud melalui keberadaan lembaga peradilan administrasi seperti PTUN, pengawasan legislatif, dan pengaturan internal dalam lembaga-lembaga publik termasuk organisasi profesi. Terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam regulasi kebijakan administratif di Indonesia, terutama pada aspek pengawasan terhadap diskresi (Putra, Wibowo & Minollah, 2024). Diskresi administratif sering kali diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dikendalikan oleh asas legalitas, kewajaran, dan proporsionalitas (Putra, Wibowo & Minollah, 2024; Suparto, Adinda & Esanov, 2024). Oleh sebab itu, prinsip pengawasan oleh PTUN menjadi mekanisme krusial untuk memastikan bahwa tindakan administratif tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan berkeadilan.

Teori *self-regulatory body* juga memiliki relevansi kuat dalam konteks pembahasan ini. Teori tersebut menjelaskan peran lembaga atau organisasi profesi yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri melalui kode etik, standar profesi, dan mekanisme disiplin. Dalam sistem kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan dua contoh nyata lembaga *self-regulatory*. Munculnya Undang-Undang Kesehatan yang baru telah memicu perubahan signifikan terhadap keseimbangan antara prinsip *self-regulation* dengan intervensi negara, terutama dalam aspek pembinaan dan penegakan disiplin profesi medis (Rahman, Margaretha & Sapsudin, 2025). Perubahan tersebut menimbulkan ketegangan antara otonomi profesi yang diakui secara etik dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat melalui hukum positif.

Otonomi profesi tetap diakui oleh hukum selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan (Sibuea et al., 2023). Dalam sistem kedokteran Indonesia, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki kewenangan dalam penegakan kode etik, sedangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjalankan fungsi penegakan disiplin profesi. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ketika keputusan disiplin yang dijatuhkan berdampak langsung pada hak-hak administratif seseorang, seperti pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau izin praktik, keputusan tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi dan karenanya dapat diuji oleh PTUN.

Secara konseptual, perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin menjadi krusial. Pelanggaran etik berkaitan dengan norma moral dan kode etik profesi, sedangkan pelanggaran disiplin berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar profesi dan standar pelayanan medis yang berimplikasi administratif. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI bukanlah lembaga penegak hukum dalam ranah pidana maupun perdata, dan bukan pula penegak kode etik, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi penegakan disiplin profesi yang berdimensi administratif. Oleh karena itu, sanksi yang

dijatuhkan MKDKI merupakan sanksi disiplin yang berdampak administratif, bukan sanksi etik ataupun sanksi pidana.

Dari sisi doktrin yurisdiksi, kewenangan PTUN ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta dipertegas dalam Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua regulasi ini memperluas cakupan kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis, tetapi juga terhadap tindakan faktual yang bersifat administratif dan berpotensi merugikan warga negara. Perluasan tersebut sebagai langkah progresif dalam memastikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan yang tidak sah (Asimah, Zainal & Dewi, 2021). Namun demikian, lembaga profesi bukanlah organ pemerintahan dalam arti klasik, melainkan menjalankan kewenangan publik tertentu berdasarkan delegasi undang-undang (Rahman, Margaretha & Sapsudin, 2021). Oleh karena itu, ketika keputusan yang dikeluarkan menimbulkan akibat hukum administratif, pengawasan oleh PTUN menjadi mekanisme korektif yang sah.

Konflik antara etika profesi dan hukum positif merupakan isu yang semakin menonjol dalam praktik hukum kedokteran di Indonesia. Hingga saat ini, masih berlangsung perkara di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang menguji ketentuan dalam UU Kesehatan baru terkait posisi Kolegium Kedokteran di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pemohon berpendapat bahwa pengaturan tersebut menyalahi asas independensi profesi dan berpotensi mengekang kebebasan ilmiah serta otonomi profesi kedokteran yang dijamin oleh UUD 1945. Sengketa ini menggambarkan dilema klasik antara kebebasan profesi yang berbasis etika dan pengawasan negara yang berbasis hukum positif. Perbedaan paradigma ini menciptakan ketegangan antara sanksi etik yang bersumber dari kode etik profesi dan sanksi administratif yang bersumber dari peraturan hukum negara.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Menguji Legalitas Keputusan Disiplin Profesi Kedokteran dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUNJKT

Dalam konteks itu, Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT menjadi tonggak penting karena berhasil menjembatani kedua dimensi tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun lembaga profesi kedokteran memiliki otonomi etik, keputusan yang dikeluarkan tetap tunduk pada prinsip legalitas dan dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi. Perkara ini bermula dari tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.S di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru terhadap pasien bernama Novizar pada 2014. Setelah menjalani prosedur *epidural steroid injection* untuk mengurangi nyeri, pasien tersebut sempat membaik, namun dua tahun kemudian muncul pengaduan dari suaminya, Abdul Gamal, kepada MKDKI dengan tuduhan bahwa tindakan tersebut membahayakan pasien dan dilakukan tanpa kompetensi serta tanpa penjelasan yang memadai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) MKDKI memutuskan bahwa dr. Iqbal melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, h, dan

j Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KKI menerbitkan Keputusan Nomor 12/KKI/KEP/III/2018 yang menjatuhkan sanksi berupa pencabutan STR selama enam bulan. Tidak menerima keputusan itu, dr. Iqbal kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 20 Maret 2018 dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai prosedur, melanggar asas AUPB, dan mengabaikan hak-haknya sebagai tenaga medis.

Majelis hakim PTUN Jakarta kemudian memeriksa berbagai aspek hukum dalam kasus ini, termasuk dasar kewenangan MKDKI dan KKI dalam menjatuhkan sanksi, keabsahan prosedur pemeriksaan disiplin, dan status keputusan yang diterbitkan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa keputusan KKI dan MKDKI tersebut memiliki sifat konkret, individual, dan final, serta berdampak langsung terhadap hak administratif seseorang, sehingga memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Oleh karena itu, PTUN menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada 13 September 2018, PTUN Jakarta akhirnya mengabulkan sebagian gugatan dr. Iqbal dan menyatakan bahwa Keputusan KKI Nomor 12/KKI/KEP/III/2018 batal demi hukum. Hakim menilai bahwa meskipun lembaga profesi memiliki fungsi etik, keputusan yang mengakibatkan pencabutan STR termasuk dalam ranah administratif dan karenanya harus tunduk pada asas legalitas serta dapat diuji oleh peradilan tata usaha negara. *Ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan bahwa PTUN memperluas jangkauan pengawasan yudisialnya, tidak hanya terhadap organ pemerintahan klasik seperti kementerian atau badan negara, tetapi juga terhadap lembaga profesi yang melaksanakan fungsi publik berdasarkan delegasi kewenangan dari negara.

Putusan ini menjadi preseden penting karena mempertegas posisi PTUN sebagai penjaga prinsip legalitas dan pelindung hak-hak administratif warga negara, termasuk tenaga medis. Dalam konteks ini, peran PTUN tidak semata-mata untuk menilai apakah sebuah keputusan diambil sesuai prosedur, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar asas-asas keadilan, proporsionalitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam AUPB. Dengan kata lain, PTUN bertindak sebagai pengawal keadilan prosedural (*procedural justice*) sekaligus pelindung hak substantif dari tenaga medis yang terdampak oleh keputusan administratif lembaga profesi.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT tidak hanya berperan sebagai pemberi solusi terhadap sengketa individual antara seorang dokter dan lembaga profesi, tetapi juga menimbulkan implikasi yurisprudensial yang luas terhadap sistem hukum administrasi Indonesia. Dengan adanya putusan ini, ruang lingkup yurisdiksi PTUN menjadi lebih jelas dan progresif. Sebelumnya, banyak kalangan akademisi maupun praktisi hukum berpendapat bahwa keputusan etik dan disiplin yang diambil oleh lembaga profesi seperti MKDKI atau KKI berada di luar wilayah hukum administrasi, karena dianggap sebagai urusan internal profesi yang

didasarkan pada norma etik (*lex specialis*).

MKDKI merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penegakan disiplin profesi yang berdimensi administratif dan tidak berwenang menegakkan kode etik profesi. Oleh karena itu, ketika keputusan disiplin tersebut menimbulkan akibat hukum konkret dan individual bagi tenaga medis, sifat administratifnya membuka ruang pengujian dalam peradilan tata usaha negara. Melalui putusan ini, PTUN menegaskan bahwa setiap keputusan yang memiliki akibat hukum bagi individu, sekalipun diterbitkan oleh lembaga profesi, dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Prinsip *rule of law* dalam sistem hukum modern mengharuskan setiap tindakan administratif, baik yang dilakukan oleh badan negara maupun lembaga nonnegara yang diberi kewenangan publik, untuk dapat diuji secara yudisial (Mujiburohman, 2022). Hal tersebut berkorelasi pada kondisi sebelum keluarnya putusan ini yaitu telah lama terjadi kebingungan di kalangan tenaga medis mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan lembaga profesi. Banyak kasus sanksi etik atau pencabutan STR yang tidak bisa diajukan ke pengadilan karena dianggap bukan bagian dari keputusan administrasi negara. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membuat hak-hak tenaga medis menjadi rentan. Putusan PTUN Jakarta ini hadir sebagai penegasan bahwa lembaga profesi, dalam kapasitasnya menjalankan fungsi publik, tetap harus tunduk pada mekanisme pengawasan hukum administrasi.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 telah lebih dahulu menegaskan bahwa lembaga profesi kedokteran tidak dapat menempatkan diri di luar sistem hukum nasional. Mahkamah menilai bahwa otonomi profesi yang diberikan kepada organisasi seperti MKDKI memang diperlukan untuk menjaga integritas dan standar etika profesi, tetapi tidak boleh meniadakan prinsip akuntabilitas publik. Mahkamah juga menekankan bahwa ketika keputusan lembaga profesi tersebut berimplikasi pada hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak bekerja atau hak memperoleh perlakuan yang adil, maka keputusan itu harus dapat diuji melalui mekanisme peradilan administrasi. Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT kemudian memperkuat pandangan ini dalam tataran praktik.

Dengan demikian, muncul pemahaman baru bahwa MKDKI dan KKI bukan hanya entitas etik internal, tetapi juga lembaga yang menjalankan fungsi publik atas delegasi kewenangan yang diberikan negara. Dalam konteks teori hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan konsep quasi-governmental body, yakni lembaga nonpemerintah yang memiliki fungsi publik dan karena itu tunduk pada prinsip-prinsip hukum publik. Artinya, ketika MKDKI menjatuhkan sanksi yang berdampak pada hak administratif seseorang, lembaga tersebut pada hakikatnya bertindak sebagai pejabat tata usaha negara. Konsekuensinya, keputusan yang dikeluarkan dapat digugat ke PTUN sebagaimana keputusan badan pemerintahan lainnya.

Dampak dari putusan ini juga terasa pada dimensi etik dan tata kelola profesi. Sebelumnya, mekanisme disiplin profesi kedokteran lebih bersifat tertutup dan internal. Dokter yang dikenai sanksi disiplin oleh MKDKI hanya memiliki sedikit ruang untuk membela diri karena prosesnya tidak terbuka bagi publik dan tidak menyediakan saluran banding di luar mekanisme internal KKI. Setelah lahirnya Putusan PTUN Jakarta ini, terjadi perubahan paradigma: keputusan lembaga profesi tidak lagi berada di ruang gelap tanpa pengawasan eksternal, melainkan dapat diuji secara terbuka di pengadilan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola profesi kedokteran, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga medis.

Implikasi putusan ini tidak berhenti pada aspek individual. Dalam jangka panjang, ia memperkuat fondasi sistem hukum administrasi Indonesia dengan memperjelas hubungan antara self-regulation dan state regulation. Ketika kedua sistem tersebut saling melengkapi, muncul keseimbangan antara otonomi profesi dan tanggung jawab publik. Dalam konteks hukum kesehatan, keseimbangan ini sangat penting karena profesi kedokteran bukan hanya memiliki tanggung jawab moral terhadap pasien, tetapi juga tanggung jawab hukum terhadap masyarakat luas. Negara, melalui PTUN, bertugas memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dijalankan dalam kerangka hukum yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan administratif.

Selain memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis, putusan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yudisial, keputusan lembaga profesi menjadi lebih hati-hati dan transparan, karena setiap keputusan dapat diuji legalitasnya. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan disiplin profesi medis. Ketika dokter merasa terlindungi dan masyarakat merasa keputusan lembaga profesi diambil secara adil, maka kepercayaan terhadap profesi kedokteran meningkat. Dalam jangka panjang, keadilan prosedural yang ditegakkan melalui peradilan administrasi akan menghasilkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi, Putusan PTUN Jakarta ini juga memperluas pemahaman mengenai objek sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 9 UU PTUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa lembaga profesi seperti KKI termasuk dalam kategori badan atau pejabat tata usaha negara sepanjang keputusan yang dibuatnya memiliki sifat konkret, individual, dan final. Dengan demikian, batas antara badan negara dan lembaga publik yang menjalankan fungsi administratif menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial.

Lebih jauh, keputusan ini menimbulkan dampak sistemik terhadap tata kelola

kelembagaan profesi kedokteran di Indonesia. KKI dan MKDKI kini dituntut untuk memperkuat dasar hukum setiap keputusannya, baik dari sisi prosedural maupun substantif. Hal ini berarti lembaga profesi tidak lagi cukup hanya berlandaskan pada kode etik internal, tetapi harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dalam praktiknya, perubahan ini mendorong terwujudnya sistem tata kelola profesi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan di bidang kesehatan juga perlu menyesuaikan kerangka hukum yang ada. UU Kesehatan yang baru harus mampu menjawab kebutuhan akan kejelasan yurisdiksi antara lembaga profesi dan lembaga peradilan administrasi. Selama ini, salah satu sumber permasalahan adalah tumpang tindih antara pengaturan etik dan administratif yang belum sepenuhnya harmonis. Untuk menghindari dualisme ini, diperlukan peraturan turunan yang memperjelas peran masing-masing lembaga: MKDKI berperan dalam penegakan etika profesi, sedangkan PTUN berperan sebagai pengawas legalitas administratif dari setiap keputusan yang berdampak hukum pada individu.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT juga memberikan landasan bagi pengembangan teori hukum administrasi Indonesia menuju arah yang lebih progresif. Salah satu konsep penting yang muncul dari putusan ini adalah pengakuan terhadap *functional administrative authority*, yaitu kewenangan administratif yang tidak selalu dimiliki oleh pejabat negara secara langsung, tetapi dapat dijalankan oleh lembaga fungsional yang diberi mandat untuk melaksanakan fungsi publik tertentu. Dalam hal ini, MKDKI menjalankan kewenangan fungsional dalam bidang disiplin profesi medis. Namun, karena pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki akibat hukum bagi individu, maka ia tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih adaptif terhadap kompleksitas hubungan antara negara, profesi, dan masyarakat.

Lebih lanjut, dari sudut pandang keadilan administratif, putusan ini memperkuat asas perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi tenaga medis. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup hak untuk didengar, hak atas keputusan yang beralasan, dan hak atas pengawasan yudisial. Sebelum adanya putusan ini, tenaga medis yang dijatuhi sanksi oleh MKDKI hanya memiliki ruang terbatas untuk mengajukan keberatan. Dengan pengakuan bahwa keputusan MKDKI merupakan KTUN, tenaga medis kini memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke PTUN dan memperoleh keadilan melalui proses hukum yang objektif. Dalam jangka panjang, mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi praktik kesewenang-wenangan dan memperkuat budaya hukum di kalangan profesi medis.

Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap pendidikan hukum dan profesi kesehatan. Bagi mahasiswa hukum, kasus ini menjadi contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi diterapkan dalam bidang yang

kompleks seperti kesehatan. Sementara bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga medis, kasus ini mengajarkan pentingnya pemahaman terhadap hukum administrasi dan etika profesi secara bersamaan. Di era modern, profesionalisme tidak lagi hanya diukur dari kompetensi teknis, tetapi juga dari kemampuan memahami dan mematuhi prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, dari sisi teori etika profesi, putusan ini memberikan pesan penting bahwa etika profesi tidak boleh dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri di luar hukum. Etika dan hukum seharusnya berjalan beriringan dalam kerangka perlindungan masyarakat. Etika profesi berfungsi menjaga moralitas dan integritas profesi, sedangkan hukum berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan etika tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hubungan antara etika dan hukum sebaiknya bersifat komplementer, bukan kompetitif.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, putusan ini dapat dikatakan sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip *good governance*. Dengan membuka akses terhadap pengawasan yudisial, negara memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada warga negara. Dalam hal ini, tenaga medis tidak hanya menjadi objek dari kebijakan atau keputusan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Mekanisme ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan profesi, karena menunjukkan bahwa setiap keputusan administratif harus dapat diuji kebenarannya secara terbuka.

Pada akhirnya, Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT bukan hanya menyelesaikan satu sengketa hukum, tetapi menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum administrasi di Indonesia. Ia memperluas pemahaman kita tentang siapa yang dimaksud dengan “badan atau pejabat tata usaha negara”, mempertegas makna perlindungan hukum bagi tenaga medis, dan memperkuat hubungan sinergis antara etika profesi dan hukum positif. Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini juga menjadi simbol pergeseran paradigma hukum Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Implikasi Perubahan Interpretasi Hukum oleh PTUN terhadap Prosedur Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran

Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT membawa implikasi besar terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga profesi kedokteran di Indonesia. Selama ini, keputusan disiplin yang dijatuhkan oleh MKDKI dan disahkan KKI sering dipandang sebagai domain internal profesi, sehingga tidak dapat diuji di pengadilan administrasi. Namun, dengan menempatkan sanksi STR sebagai KTUN, PTUN menegaskan bahwa prosedur penegakan disiplin profesi kedokteran tidak lagi berdiri sepenuhnya di atas norma etik internal, melainkan berada dalam kerangka hukum administrasi negara. Namun, dengan menempatkan sanksi pencabutan STR sebagai KTUN, PTUN menegaskan bahwa prosedur penegakan disiplin profesi

kedokteran tidak lagi berdiri sepenuhnya di atas norma etik internal, melainkan berada dalam kerangka hukum administrasi negara.

Dengan adanya kemungkinan pengujian yudisial atas keputusan MKDKI dan KKI tersebut, lembaga-lembaga profesi kedokteran diharapkan akan lebih berhati-hati dan taat pada prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam setiap penerbitan putusan disiplin. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari potensi malpraktik medis dengan perlindungan hak-hak tenaga medis dari keputusan yang sewenang-wenang. Penguatan peran PTUN dalam sengketa medik juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait kesiapan lembaga peradilan administrasi dalam menangani perkara-perkara dengan substansi medis yang kompleks dan bersifat teknis. Hakim peradilan administrasi tidak selalu memiliki kompetensi substantif dalam isu-isu medis, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga profesi, pemerintah, dan lembaga peradilan agar proses penyelesaian sengketa medik berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keahlian profesional kedokteran. Kolaborasi ini menjadi penting untuk menjamin bahwasannya putusan yang diambil bukan hanya sah secara administratif, namun juga selaras dengan standar praktik medis yang berlaku.

Selain itu, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait tentang Kesehatan, yang antara lain mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka kerangka hukum disiplin profesi medis mengalami perubahan mendasar. MKDKI telah bertransformasi menjadi MDP (Majelis Disiplin Profesi) yang memiliki cakupan pengawasan lebih besar, mencakup semua tenaga medis dan kesehatan. Perluasan tersebut seperti yang diamanatkan oleh Pasal 713 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yaitu “fungsi memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bahwa MDP merupakan majelis yang didirikan untuk penegakan disiplin profesi dalam mendukung tugas dan fungsi KKI. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting agar norma dan prosedur dalam penegakan disiplin profesi berjalan selaras dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

Implikasi pertama dari interpretasi ini adalah adanya reformasi regulasi dalam tata kelola profesi kedokteran. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagian kewenangan organisasi profesi direduksi dan dialihkan pada lembaga negara. Putusan PTUN ini memberikan dasar yuridis

bahwa setiap keputusan administratif yang berdampak signifikan pada hak fundamental tenaga medis harus terbuka terhadap uji legalitas di PTUN. Dengan demikian, pengawasan yudisial berperan sebagai mekanisme checks and balances terhadap potensi penyalahgunaan wewenang baik oleh lembaga negara maupun oleh self-regulatory body.

Kedua, dari sisi kesiapan lembaga peradilan. Putusan ini menuntut peningkatan kapasitas hakim PTUN dalam memahami perkara medis yang sarat dengan dimensi teknis. Hakim administrasi perlu mampu menilai apakah prosedur pengambilan keputusan disiplin telah sesuai dengan asas legalitas dan AUPB, tanpa mencampuri ranah teknis medis. Untuk itu, penguatan kapasitas hakim dapat ditempuh melalui pelatihan khusus guna memperkaya pemahaman yuridis terhadap isu medis, berkolaborasi dengan saksi ahli medis untuk memberikan penjelasan objektif atas aspek teknis, serta penerapan mekanisme *amicus curiae* yang memungkinkan masuknya pandangan akademis maupun profesional dari pihak ketiga. Dengan cara ini, pengawasan yudisial oleh PTUN dapat tetap menjamin legalitas prosedural tanpa mengabaikan kompleksitas teknis yang melekat pada sengketa disiplin profesi kedokteran.

Ketiga, dari perspektif tenaga medis, putusan ini memberi jaminan hukum yang lebih kuat. Dokter tidak lagi menghadapi risiko kehilangan hak administratif seperti pencabutan STR atau SIP hanya melalui mekanisme internal profesi, melainkan dapat mengajukan uji legalitas ke PTUN. Hal ini meningkatkan rasa aman dalam praktik kedokteran, sekaligus mendorong transparansi dalam prosedur penegakan disiplin. Namun, sebagian kalangan akademisi mengingatkan bahwa intervensi peradilan berpotensi mengurangi otonomi profesi, yang secara historis dijaga melalui kode etik dan mekanisme self-regulation (Sibuea et al., 2023).

Keempat, implikasi ini juga berkaitan erat dengan perlindungan pasien. Dengan adanya pengawasan yudisial, pasien memperoleh jaminan bahwa sengketa medis tidak hanya diproses secara internal profesi, melainkan juga dapat diuji secara terbuka di pengadilan. Hal ini memperkuat prinsip akses terhadap keadilan, karena baik tenaga medis maupun pasien sama-sama memiliki forum hukum yang jelas untuk menguji legalitas keputusan yang diambil lembaga profesi.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT membawa implikasi luas diantaranya adalah memperkuat prinsip negara hukum melalui pengawasan yudisial, menata ulang hubungan antara profesi kedokteran dan negara, serta menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak dokter dan akses pasien terhadap keadilan. Putusan ini menjadi pijakan penting dalam menghadapi tantangan penegakan disiplin profesi kedokteran di era reformasi regulasi kesehatan pasca UU Kesehatan. Hal ini menciptakan jaminan bahwa setiap keputusan administratif, termasuk di sektor kesehatan, tidak kebal dari pengawasan hukum dan tetap tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan segala implikasinya, putusan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga profesi, dan peradilan dalam membangun sistem hukum yang

berkeadilan. Ke depan, penguatan kapasitas hukum administrasi di sektor kesehatan harus terus dilakukan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip rule of law dan AUPB. Hanya dengan cara demikian, negara dapat memastikan bahwa pelaksanaan disiplin profesi kedokteran berjalan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pihak, baik tenaga medis maupun pasien, sebagai bagian dari masyarakat hukum yang berdaulat.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT menegaskan penerapan prinsip rule of law, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mekanisme checks and balances dalam menguji legalitas keputusan yang berdampak administratif terhadap hak tenaga medis. Putusan ini memperjelas bahwa keputusan disiplin yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan ditindaklanjuti oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berada dalam yurisdiksi PTUN. Secara konseptual, putusan tersebut menegaskan bahwa MKDKI bukanlah lembaga penegak kode etik, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi penegakan disiplin profesi yang berdimensi administratif. Oleh karena itu, ketika sanksi disiplin tersebut menimbulkan akibat hukum konkret dan individual, seperti pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), maka keputusan tersebut tunduk pada prinsip legalitas dan dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis, tetapi juga mempertegas batas antara otonomi profesi dan pengawasan administratif negara, sehingga mendorong tata kelola penegakan disiplin profesi kedokteran yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan sistem hukum administrasi Indonesia.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 2023 Tahun tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Putusan & Risalah Sidang :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 111/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku :

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2015). *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (1 ed.). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (1 ed.). Sleman: STPN Press.

Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, K., Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Banyumas : UNSOED PRESS.

Jurnal :

Asimah, D., Zainal Muttaqin, & Dewi Kania Sugiharti. (2021). Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, (Vol.4, No.1), 152-170. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>

Aulia, H., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Intelek Insan Cendekia* (Vol. 1, No.9), 4887-4895. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v6i2.213>

Dahlan, R., & Budiarsih, B. (2025). *Transformation of Health Law in Indonesia After Law No. 17 of 2023: A Qualitative Study of the Protection of Patients' Rights and Responsibilities of Medical Personnel*. *International Journal Of Social, Policy And Law* (Vol. 6, No.2), 99-103. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v6i2.213>

Hafizah, H., Hakim, & Fitriasih, S. (2022). Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui *Restorative Justice*. *Jurnal USM Law Review* (Vol. 5, No. 1), 205–223. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>

Merry, Herlina. (2022). *Implementation of the Legal Functions of State Administration in*

- Creating a Good Governance System in Indonesia. Legal Brief* (Vol. 11, No.5), 3229-3235. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.648>
- Montolalu, Chrstian I., Setiabudhi, Donna O., & Pinangkaan, Nelly (2022). Implementasi Prinsip *Rule of Law* dalam Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Lex et Societatis* (Vol. 10, No.4), 20-34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/48249>
- Munandar, M. A., Muchtar, S., & Ramli, R. N. H. (2025). *Restorative Justice in Medical Case Resolution for Health and Medical Workers. Journal of Law, Politic and Humanities* (Vol. 2, No. 5), 3385–3391. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1913>
- Putra, I Made Hendra Cahyadita N.P. & Parsa, I Wayan. (2024). *Arbitration as a Medical Dispute Resolution Method under Indonesian Positive Law. Journal of Law and Regulation Governance* (Vol. 2, No. 9), 668–6763. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i9.68>
- Putra, Eduard A.M., Wibowo, Gatot D.H., & Minollah, Minollah. (2024). *Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation. Indonesian Journal of Law and Economics Review* (Vol. 19, No. 1), 6-13. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>
- Rahman, F., Margaretha, M., & Sapsudin, A. (2025). *Legal Issues in Limiting Authority of Health Professional Organizations After Indonesia's 2023 Health Law Enactment. Research Horizon*, (Vol.5, No.4), 1501–1512. <https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.1501-1512>
- Ramadhani, Milenia. (2024). *Urgency of Medical Justice Post Law Number 17 of 2023 Concerning Health. Journal of Legal and Cultural Analytics* (Vol. 3, No.4), 425-434. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i4.13601>
- Rifdani, Firda. (2020). Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (Vol. 1, No.2), 189-201. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.158>
- Rusyad, Z., Hakim, P. D., Hakim, L., & Wulandari, N. (2025). Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan LayananTindakan Medik Di Klinik Kecantikan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(Vol. 5, No. 1), 978–983. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10497>
- Sari, K., Prastopo, P., & Bungin, S. S. (2024). Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Vol. 5, No. 2), 942-952. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3741>
- Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S., Wirogioto, A. J., Syahrudin, E. & Siagian, K. (2023). Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan. *KRTHA BHAYANGKARA*, (Vol.17, No.3), 567-586. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.789>
- Suparto, S., Adinda, F. A., Esanov, A. E., & Normurotovna, Z. E. (2024). *Administrative discretion in Indonesia & Netherland administrative court: Authorities and*

regulations. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* (Vol.4, No.1), 75-100. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189>

Susanto, Sri. N.H. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 4, No. 3), 459-470. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i3.459-470>

Utama, Merry S., Zamroni, Muhammad., & Putera, Andika P. (2024) *Settlement of Medical Dispute Through Litigation and Non-Litigation*. *Journal of Indonesian Law & Policy Review* (Vol. 5, No.3) 668-673 . <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.295>

Website :

Kompas.com. (2025. 3 Juli). 24 Kasus Malpraktik Sebabkan Kematian Pada 2023-2025. Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/03/08485901/24-kasus-malpraktik-sebabkan-kematian-pada-2023-2025>.